



Internal Control over
Financial Reporting
(ICOFR) pada BUMN ^{P1}

Tahapan ICOFR ^{P2}

Peranan tiga lini dalam
implementasi ICOFR ^{P3}

Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) pada BUMN

ICOFR menjadi bagian yang penting bagi perusahaan yang bertujuan untuk memberikan **keyakinan memadai/reasonable assurance** kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang dilaporkan di dalam laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan **telah berkembang secara signifikan** karena berbagai insiden/skandal pelaporan keuangan, krisis keuangan global dan peristiwa lainnya. Hal ini telah menghasilkan reformasi atas regulasi yang bertujuan untuk **mengatur lingkungan pengendalian internal, terutama yang berfokus pada pelaporan keuangan**.


Dalam rangka **meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan** yang disampaikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) telah menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-5/DKU.MBU/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan/*Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR) Badan Usaha Milik Negara pada **tanggal 11 November 2024**.

Petunjuk teknis ini **diterapkan** kepada seluruh BUMN dan anak perusahaan BUMN. Di mana pelaksanaannya melibatkan Lini Pertama, Lini Kedua serta Lini Ketiga. Berdasarkan pelaksanaan ICOFR, *Chief Executive Officer* (CEO) dan *Chief Financial Officer* (CFO) menyatakan asesmen manajemen atas efektivitas implementasi ICOFR yang mana akan dilakukan asurans oleh praktisi eksternal.

Tahapan ICOFR

Tahapan ICOFR dibagi menjadi 6 (enam) tahapan besar, yakni:

- 1) Perancangan
- 2) Implementasi dan pemantauan berkelanjutan
- 3) Evaluasi
- 4) Remediasi
- 5) Pelaporan
- 6) Asurans ICOFR oleh praktisi eksternal.



*) Klasifikasi defisiensi:

a. **Defisiensi pengendalian (Control deficiency)**

Defisiensi ini terkait dengan kelemahan dalam pengendalian pelaporan keuangan baik dari sisi desain maupun operasional, namun defisiensi ini tidak cukup signifikan untuk menarik perhatian pengawas pelaporan keuangan.

b. **Defisiensi signifikan (Significant deficiency)**

Defisiensi ini mencakup satu atau beberapa kelemahan dalam pengendalian pelaporan keuangan yang tidak seberat kelemahan material, tetapi cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaporan keuangan.

c. **Kelemahan material (Material weakness)**

Kelemahan ini merupakan satu atau kombinasi dari beberapa defisiensi dalam pelaporan keuangan yang dapat menimbulkan kemungkinan adanya salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian yang ada.

Peranan tiga lini dalam implementasi ICOFR

Penjabaran lebih rinci mengenai tahapan ICOFR serta peran dari setiap lini pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

PIC	Perancangan	Implementasi dan pemantauan berkelanjutan	Evaluasi	Remediasi	Pelaporan	Asurans oleh praktisi eksternal
Dewan komisaris/ Pengawas	1. Berkoordinasi dengan auditor eksternal mengenai penentuan pendekatan materialitas 2. Pengawasan atas perancangan ICOFR	Pengawasan atas implementasi dan pemantauan berkelanjutan ICOFR.	Pengawasan atas evaluasi efektivitas ICOFR	Pengawasan status remediasi	Pengawasan atas pelaporan ICOFR	Berkoordinasi dengan praktisi eksternal terkait asurans ICOFR
CEO	Mengetahui penentuan lingkup ICOFR	Pengawasan atas implementasi dan pemantauan berkelanjutan ICOFR	Pengawasan atas evaluasi efektivitas ICOFR	Pengawasan status remediasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi	Bersama dengan CFO memberikan asesmen manajemen atas efektivitas implementasi ICOFR	Memutakhirkan asesmen manajemen atas efektivitas implementasi ICOFR (jika diperlukan)
Lini Pertama (termasuk CFO)	1. CFO menyetujui hasil penentuan lingkup ICOFR 2. Mengidentifikasi risiko dan merancang proses bisnis dan pengendalian (<i>Business Process Mapping (BPM) dan Risk Control Matrices (RCM)</i>) 3. Berkoordinasi dengan Lini Kedua – Fungsi ICOFR dalam penentuan ruang lingkup, risiko dan rancangan proses bisnis serta pengendalian ICOFR	1. Mengimplementasikan pengendalian ICOFR 2. Melaksanakan <i>Control Self Assessment (CSA)</i> 3. Berkoordinasi dengan Lini Kedua – Fungsi ICOFR dalam pemutakhiran proses bisnis dan pengendalian	Memberikan data dan dokumen pendukung untuk evaluasi ICOFR oleh Lini Ketiga	1. Meremediasi rancangan dan/atau operasi pengendalian 2. Melakukan pemantauan atas status remediasi 3. Mengidentifikasi dampak dari defisiensi yang belum teremediasi terhadap laporan keuangan	1. Menyusun asesmen manajemen atas efektivitas implementasi ICOFR 2. Memberikan masukan kepada Lini Ketiga dalam perhitungan <i>Degree of Deficiencies (DoD)</i> 3. CFO, bersama dengan CEO, memberikan asesmen manajemen atas efektivitas implementasi ICOFR	CFO melakukan pemutakhiran asesmen manajemen atas efektivitas implementasi ICOFR (jika diperlukan)
Lini Kedua – Fungsi ICOFR	1. Menyusun dan berkoordinasi dengan Lini Pertama dalam penentuan ruang lingkup ICOFR 2. Mengevaluasi dan menyetujui risiko serta pengendalian ICOFR	1. Memvalidasi rancangan pengendalian ICOFR 2. Mengevaluasi hasil CSA Lini Pertama 3. Berkoordinasi dengan Lini Pertama dalam pemutakhiran proses bisnis dan pengendalian	Memberikan data dan dokumen pendukung untuk evaluasi ICOFR oleh Lini Ketiga	1. Mendampingi Lini Pertama dalam remediasi 2. Memantau kemajuan remediasi pengendalian	Mendampingi dan memberikan masukan kepada Lini Pertama dan Lini Ketiga dalam penilaian DoD	-
Lini Ketiga	Memberikan masukan atas ruang lingkup ICOFR	-	Mengevaluasi efektivitas implementasi ICOFR melalui: 1. <i>Test of Design (TOD)</i> dan; 2. <i>Test of Operating Effectiveness (TOE)</i>	1. Memberikan konsultasi yang independen dan objektif 2. Mengevaluasi kembali hasil remediasi melalui TOD dan TOE	Menyusun laporan hasil evaluasi efektivitas implementasi ICOFR, termasuk penilaian DoD	Memberikan laporan hasil evaluasi efektivitas implementasi ICOFR kepada praktisi eksternal
Auditor/ Praktisi eksternal	Auditor eksternal memberikan masukan terkait pendekatan yang digunakan dalam menentukan materialitas kepada pihak yang berwenang atas tata kelola	-	-	-	-	1. Praktisi eksternal memperoleh kertas kerja dan dokumen pendukung terkait evaluasi ICOFR dari Lini Ketiga 2. Praktisi eksternal melakukan asurans dan memberikan opini atas asesmen manajemen

Target implementasi ICOFR

Tenggat waktu kewajiban implementasi setiap tahapan ICOFR akan diberlakukan sesuai dengan *tiering* BUMN, dengan penetapan *tiering* mengikuti ketentuan;


- 1) *Tier 1* adalah kelompok BUMN Sistemik A,
- 2) *Tier 2* adalah kelompok BUMN Sistemik B, dan
- 3) *Tier 3* adalah kelompok BUMN Signifikan dan Netral.

Pentahapan dan waktu berlakunya implementasi ICOFR untuk masing-masing *tiering* BUMN adalah sebagai berikut:

Tahapan	Mulai pemberlakuan tahun laporan keuangan (LK) atas setiap tahapan implementasi ICOFR pada masing-masing BUMN		
	<i>Tier 1</i>	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 3</i>
Perancangan dan implementasi level induk/ <i>parent</i>		LK 2025	LK 2025
Perancangan dan implementasi level konsolidasi	LK 2025	LK 2026	LK 2026
Pemantauan berkelanjutan level induk/ <i>parent</i>	LK 2025	LK 2026	LK 2027
Pemantauan berkelanjutan level konsolidasi	LK 2026	LK 2027	LK 2028
Evaluasi dan remediasi level induk/ <i>parent</i>	LK 2025	LK 2026	LK 2027
Evaluasi dan remediasi level konsolidasi	LK 2026	LK 2027	LK 2028
Asesmen manajemen level induk/ <i>parent</i>	LK 2026	LK 2027	LK 2028
Asesmen manajemen level konsolidasi	LK 2027	LK 2028	LK 2029
Asurans oleh praktisi eksternal level induk/ <i>parent</i>	LK 2026	LK 2027	LK 2028
Asurans oleh praktisi eksternal level konsolidasi	LK 2027	LK 2028	LK 2029

Terkait dengan pentahapan implementasi ICOFR di atas, Dewan komisaris/dewan pengawas memiliki peran dalam mengawasi dan meninjau efektivitas penerapan ICOFR agar mengkonfirmasi kesiapan BUMN dalam menjalankan pentahapan implementasi ICOFR sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Apabila dinilai memerlukan perpanjangan waktu, maka Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dapat menyampaikan rekomendasi penyesuaian tenggat waktu pentahapan implementasi ICOFR melalui surat tanggapan kepada KBUMN paling lambat pada tanggal 23 Desember 2024.

Area yang menjadi cakupan ICOFR



Pandangan PwC atas perjalanan implementasi ICOFR BUMN

Berdasarkan pengalaman kami, proses implementasi ICOFR memerlukan waktu yang panjang, oleh karena itu berikut persiapan yang harus dilakukan BUMN untuk memenuhi target implementasi ICOFR yang ditetapkan oleh KBUMN:

- Komitmen top manajemen** dalam mendukung dan mengawasi penerapan ICOFR.
- Perancangan ICOFR**, sebaiknya segera dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan yang disyaratkan oleh KBUMN, yaitu dua per tiga dari total nilai akun/FSLI serta aspek nilai operasi dan posisi laporan keuangan.
- Komitmen, dukungan dan kolaborasi antar fungsi di Lini Pertama**, termasuk operasional, teknologi informasi (TI), manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal dalam memastikan akurasi dan keandalan pelaporan keuangan.
- Kesiapan Lini Kedua (khususnya fungsi ICOFR) dan Lini Ketiga**, baik dari sisi kompetensi maupun sumber daya, untuk melaksanakan perannya di setiap tahapan ICOFR.

Selain itu agar implementasi ICOFR dapat berjalan dengan efektif, BUMN dan anak perusahaan harus berkoordinasi dalam menentukan strategi implementasi ICOFR. Koordinasi antara BUMN dan anak perusahaan dilakukan dengan memastikan *awareness* dan menentukan peran, tanggung jawab dan jalur pelaporan yang jelas bagi setiap lini dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan.

Kontak PwC Indonesia

Kontributor artikel:



Yuliana Sudjonno
Risk Assurance Leader
yuliana.sudjonno@pwc.com



Melissa Gunarto
Partner
IT Governance, Risk and Compliance, and Digital Audit
melissa.g.gunarto@pwc.com



Lidwina Andromeda
Director
Governance, Risk and Compliance, and Internal Audit
lidwina.andromeda@pwc.com



Hilda Hoesni
Senior Manager
Governance, Risk and Compliance, and Internal Audit
hilda.hoesni@pwc.com



Salman Alfarysy
Senior Manager
IT Governance, Risk and Compliance, and Internal Audit
salman.alfarysy@pwc.com



Amelya Arthur
Manager
IT Governance, Risk and Compliance, and Internal Audit
amelya.arthur@pwc.com

BUMN Desk PwC Indonesia:



Yusron Fauzan
Partner
Assurance SOE Leader
yusron.fauzan@pwc.com



Firman Sababalat
Partner
Assurance Co-SOE Leader
firman.sababalat@pwc.com

www.pwc.com/id



PwC Indonesia



@PwC_Indonesia

Jika Anda ingin berhenti berlangganan, silakan mengirim balasan dengan menulis UNSUBSCRIBE di baris judul, atau mengirim surel ke id_contactus@pwc.com.

Publikasi ini disusun sebagai pedoman umum hanya untuk hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan dan bukan merupakan saran profesional. Anda diharapkan untuk tidak bertindak berdasarkan informasi di dalam publikasi ini tanpa mendapatkan saran profesional spesifik. Tidak ada pernyataan atau jaminan (secara tersurat atau tersirat) yang diberikan sehubungan dengan ketepatan atau kelengkapan informasi yang dimuat dalam publikasi ini, dan sepanjang diizinkan oleh hukum, PwC Indonesia, para anggota, karyawan, dan agennya tidak menerima atau menanggung beban, tanggung jawab atau kewajiban kehati-hatian apa pun atas setiap akibat yang ditimbulkan dari keputusan Anda atau pihak lain untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan yang didasarkan atas informasi yang dimuat dalam publikasi ini atau atas keputusan apa pun yang diambil berdasarkan publikasi ini.

Dokumen, atau informasi yang diperoleh dari PwC, tidak boleh disediakan atau disalin, secara keseluruhan atau sebagian, untuk orang-orang/ pihak-pihak lain tanpa izin tertulis terlebih dahulu yang, menurut kebijaksanaan kami, dapat kami berikan, kami tolak atau berikan dengan persyaratan tertentu (termasuk persyaratan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atau tidak adanya tanggung jawab hukum).

PwC Indonesia meliputi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT Prima Wahana Caraka, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia, dan PwC Legal Indonesia, masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan semuanya merupakan firma anggota jaringan global PwC, yang secara bersama-sama disebut sebagai PwC Indonesia.

© 2024 PwC. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. PwC mengacu kepada jaringan PwC dan/ atau salah satu firma anggotanya, yang masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah. Untuk perincian lebih lanjut, kunjungi: <http://www.pwc.com/structure>